

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE
KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 74 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan penyesuaian ukuran alat peraga kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian jumlah bahan kampanye dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan terdapat ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk setiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Untuk Setiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam fasilitasi bahan kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sehingga perlu diubah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Untuk Setiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 13 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Untuk Setiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2024.
 - Lamp : 3 hlm.